



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 1020 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi kegiatan penyerahan syarat dukungan minimal dan sebaran calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

b. bahwa dalam rangka fasilitasi kegiatan penyerahan syarat pencalonan bakal calon untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 993 Tahun 2024 tentang Penetapan

Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 994 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim *Helpdesk* Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Ruang Lingkup kegiatan fasilitasi oleh Tim *Helpdesk* Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Memberikan penjelasan ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
- b. Fasilitasi penyerahan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
- c. Fasilitasi penyerahan syarat pencalonan bakal calon untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
- d. Fasilitasi pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

- KETIGA : Menetapkan masa kerja Tim *Helpdesk* Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024 mulai dari 25 April 2024 sampai dengan 22 September 2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 25 April 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd,
HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1020 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
HELPDESK PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2024

TIM *HELPDESK* PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	HENRY SOFYAN ROIS	Ketua KPU Kabupaten Temanggung	Pengarah
2	MUKHAMAD YUSUF HASYIM	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pengarah
3	SUGIARTO	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pengarah
4	R.MOCHAMMAD BAGUS PRATOMO	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pengarah
5	RAGIL CHANDRA SAPUTRA	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pengarah
6	BAMBANG HARYADI	Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung	Penanggung Jawab

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
9	HELMY	Kasubbag Teknis dan Parhubmas	Koordinator Tim 1 Helpdesk Pencalonan
10	MUH LASIN	Kasubbag KUL	Koordinator Tim 2 Helpdesk Pencalonan
11	RAHAYU KURNIAWATI	Kasubbag Rendatin	Koordinator Tim 3 Helpdesk Pencalonan
12	DYAH DWI SAFITRI	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Tim 4 Helpdesk Pencalonan
13	MAHMUDIN ASHAR	PELAKSANA	Anggota Tim 1
14	WIDODO	PELAKSANA	Anggota Tim 1
15	AURELIA EDWINA	PELAKSANA	Anggota Tim 1
16	ARIF PRATIWANTO	PELAKSANA	Anggota Tim 2
17	DODY INDRA SUKMA	PELAKSANA	Anggota Tim 2
18	NUR RAHMA YULIANI	PELAKSANA	Anggota Tim 2
19	ARISYA KURNIAWATI	PELAKSANA	Anggota Tim 3
20	ALFIAN NUGROHO	PELAKSANA	Anggota Tim 3
21	ANNGGRAENI WIDYANINGRUM	PELAKSANA	Anggota Tim 3
22	ASRINI PRABANDARI	PELAKSANA	Anggota Tim 4
23	DWI NISA JIHAD AKBAR	PELAKSANA	Anggota Tim 4
24	M REVIANSYAH W	PELAKSANA	Anggota Tim 4

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd,
HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

